

PATUNGAN USAHA SEBAGAI INOVASI PENGHIMPUNAN KEUANGAN ISLAM

Jam'an Nurhotib Mansur

Prodi MBS, FEBI Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

Korespondensi. author: jamannurhotibmansur@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to provide an overview of joint ventures as an innovation in Islamic finance in Indonesia. This research is a type of descriptive qualitative research. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Source triangulation analysis technique. The process of analysis of data collection is then reduced to data after that the final data display is the conclusion. The results of the study found that joint venture innovation was carried out to raise funds for the Muslim community which were used to build the economy with a joint venture program to buy strategic assets with good management in their respective districts. The national joint venture program has received quite a good response from the community. Joint ventures are conducted to purchase strategic assets such as hotels, houses, land and factories

Keywords: *Joint venture innovation, finance, strategic assets*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan sebuah gambaran tentang paungan usaha sebagai inovasi penghimpunan keuangan islam di indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis triangulasi sumber. Proses analisis dari pengumpulan data kemudian di reduksi data setelah itu display data yang terakhir kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa Inovasi patungan usaha yang dilakukan untuk menghimpun dana masyarakat umat islam yang digunakan untuk membangun perekonomian dengan program patungan usaha membeli aset-aset strategis dengan manegemen yang baik pada wilayah Kabupaten masing masing. Program patungan usaha bersama secara nasional mendapat respon cukup baik dari masyarakat. Patungan usaha dilakukan untuk pembelian aset-aset strategis seperti hotel, rumah, tanah, dan pabrik.

Kata Kunci: Inovasi patungan usaha, keuangan, aset strategis

PENDAHULUAN

Pola manajemen bisnis apa yang dijalankan Muhammad SAW., sehingga bisnis junjungan kita itu mendapatkan kesuksesan spektakuler pada zamannya? Ternyata jauh sebelum para ahli bisnis modern seperti Frederick W. Taylor dan Henry Fayol pada abad ke-19 mengangkat prinsip manajemen sebagai sebuah disiplin ilmu, ternyata Rasulullah SAW telah mengimplementasikan nilai-nilai manajemen modern dalam kehidupan dan praktek bisnis yang mendahului masanya. Berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern, Rasulullah SAW telah dengan sangat baik mengelola proses, transaksi, dan hubungan bisnis dengan seluruh elemen bisnis serta pihak yang terlihat di dalamnya.

Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakan prinsip kejujuran (transparasi). Ketika sedang berbisnis, beliau selalu jujur dalam menjelaskan keunggulan dan kelemahan produk yang dijualnya. (Rahman, 1997) Dalam berdagang Rasulullah sangat mencintai *customer* seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu sebabnya dia melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Bahkan dia tak rela pelanggan tertipu saat membeli. (Syahid, 2015). Islam tidak mengajarkan *asketism*, menerima nasib apa adanya. Tapi Islam menganjurkan kepada seluruh pemeluknya agar memiliki etos kerja yang tinggi dalam rangka mencari rizki. (Syarbini, 2012)

Menilik semangat bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah SAW., dan selalu belajar dalam setiap kesempatan maka patungan usaha dipraktikkan. Definisi sederhana dari *crowdfunding* adalah praktek pendanaan proyek atau usaha dengan cara patungan/mengumpulkan sejumlah uang dari sejumlah orang. Syirkah menurut Pasal 20 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Disamping itu, Islam juga melindungi kaum lemah dari eksploitasi ekonomi oleh kaum kuat. Itulah berbagai aspek dan perwujudan dari apa yang disebut keadilan sosial (Chaudhry, 2012). Untuk mencapainya itu, diperlukannya suatu gerakan ekonomi berjamaah seperti patungan usaha sesuai dengan QS. Al-Ma'idah: 2 yang artinya:

“Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya“.
(QS. Al-Ma'idah: 2).

Melalui inovasi patungan usaha muncul potensi untuk menangani masalah pembiayaan. *Crowdfunding* memungkinkan kerja sama kolektif antar individu untuk menggabungkan sumber daya demi mendukung suatu tujuan, proyek, atau usaha. *Crowdfunding* memiliki tujuan yang serupa, yaitu melepaskan investasi dari masyarakat dan menyalurkannya ke usaha yang membutuhkan pembiayaan. Konsep ini dapat mendukung pertumbuhan masyarakat secara keseluruhan melalui peningkatan kegiatan wirausaha, seraya mengikis ketimpangan sosial. Serta dengan pengelolaan sumber-sumber ini dikelola dengan baik dan benar, maka Negara dan bangsa yang mendiami Negara tersebut akan hidup dengan aman dan nyaman (Hamzah, 2011; Mannan, 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif deskriptif. Sumber data dilakukan secara *purposive* sampling dimana melihat permasalahan secara mendalam terkait patungan usaha. Teknik pengumpulan data melalui observasi kepada pegawai Daarul Qur'an, wawancara para tokoh dan pengusaha, dan dokumentasi. Teknik analisis triangulasi sumber. Proses analisis dari pengumpulan data kemudian di reduksi data setelah itu display data yang terakhir kesimpulan).

Analisis data yang dilakukan bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Patungan Usaha akan mampu membeli aset yang lebih besar lagi atau bisa mengakuisisi sebuah perusahaan besar yang sudah menguntungkan. Sehingga para peserta Patungan Usaha akan segera mendapatkan bagi hasil dari keuntungan bisnis yang dijalankan. Jika dapat menerapkan atau mempraktekkan secara baik dalam penggalangan dana Patungan Usaha, maka akan dapat menyelenggarakan berbagai program investasi selain memberikan manfaat juga memberikan hasil kepada masyarakat sehingga akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Bukan hanya keuntungan akan tetapi aset menjadi milik bersama. Konsep inovasi patungan usaha belandaskan pada UUD Pasal 20 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah (musyarakah) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. (Mardani, 2012). Untuk mencapai hal tersebut, terdapat potensi masalah yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama/ Mudharabah agar dapat mengatasi kelemahannya. Upaya yang dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: Peningkatan kualitas preferensi mudharib dalam menerima amanah dan *shahibul mal*; Peningkatan kualitas transparansi dalam kontrak seperti penyusunan kontrak yang lebih terperinci dan pemakaian *benchmarking*; Penerapan standar akuntansi yang memadai.

Menurut ulama Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu: syirkah inân, abdân, mudhârabah, dan wujûh. Menurut ulama Malikiyah, yang sah hanya tiga macam, yaitu: syirkah inân, abdan, dan mudhârabah. Menurut ulama Syafi'iyah dan Zhahiriyah, yang sah hanya syirkah inân dan mudhârabah. Sedangkan menurut Hanafiyah semua bentuk syirkah boleh/sah bila memenuhi syarat-syaratnya yang telah ditetapkan. (Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili, IV/795).

Dengan konsep Patungan Usaha terdapat potensi, peluang, aset, usaha, kepada sebanyak-banyaknya masyarakat. Serta bisa dengan tetap melibatkan bank, lembaga pembiayaan, dan pengusaha terkait. Sebab bank tersebut merupakan bank milik orang Indonesia. Melalui proses pengumpulan dana (Faradis et al., 2015) atau proses mempengaruhi masyarakat, baik secara perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi (Djayusman et al, 2017) untuk di jadikan modal dalam pengambilan aset-aset strategis dengan manajemen yang baik pada wilayah Kabupaten masing masing. Program patungan usaha bersama secara nasional mendapat respon cukup baik dari masyarakat. Patungan usaha dilakukan untuk pembelian aset-aset strategis

seperti hotel, rumah, tanah, dan pabrik. Sehingga, dalam pelaksanaannya dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat, baik dari masyarakat golongan menengah ke atas ataupun sebaliknya (Antonio & Nugraha, 2012).

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Inovasi patungan usaha yang dilakukan untuk menghimpun dana masyarakat umat Islam yang digunakan untuk membangun perekonomian dengan program patungan usaha membeli aset-aset strategis dengan manajemen yang baik pada wilayah Kabupaten masing-masing. Program patungan usaha bersama secara nasional mendapat respon cukup baik dari masyarakat. Patungan usaha dilakukan untuk pembelian aset-aset strategis seperti hotel, rumah, tanah, dan pabrik. Sehingga, dalam pelaksanaannya dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat, baik dari masyarakat golongan menengah ke atas ataupun sebaliknya

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan terjemahannya

Al Zuhailiy, Wahbah. (2002). *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar al Fikr, 2002), Juz 10, h, 269 - Juz 3 h, 164

Antonio, M. S., & Nugraha, H. F. (2012). Peran intermediasi sosial perbankan syariah: Inisiasi pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(2).

Az Zuhaily, Wahbah. ny. *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*. Lebanon: Darul Fikr.

Chaudhry, Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana*

Djayusman, R. R., Afif, M., Triyawan, A., & Abduh, F. (2017). Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Kasus Di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo). *Islamic Economics Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.21111/iej.v3i1.1383>.

Faradis, J., Affandi, M. Y., & Khilmi, S. (2015). Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(2), 500-518.

Hamzah, M, Zilal. (2011). *The Introduction of Fiscal Decentralization*. Third Edition. LPS Sekolah Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia. Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018 Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Ekonomi syariah di Indonesia (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia).

Mannan, M. A. (2008). *Islamic Economics Theory And Practice: A Comparative Study*. SH Muhammad Ashraf Publisher-Booksellers-Exporters. Lahore, Pakistan.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana*. Media

Rahman, Afzur. 1997. *Muhammad Sebagai Pedagang = Muhammad as a*

Sahid, Zubai Tablig. 2015. *Berdagang Seperti Rasulullah*, Klaten: Abata Press

Syarbini, Amirullah. 2012. *Sedekah Mahabisnis dengan Allah*, Jakarta: Qultum Trader, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy.